



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp./Fax : 0725-25899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdakab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1489 /B.a.VII.04/2023

TENTANG

JADWAL DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10135/B-KS.04.01/SD/E/2023 tanggal 3 November 2023 Hal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan/atau Seleksi Kompetensi PPPK Tahun 2023, bersama ini disampaikan tempat dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. TEMPAT DAN WAKTU SELEKSI KOMPETENSI

A. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan metode CAT BKN bagi peserta seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru yang memilih lokasi ujian di **Hotel Aidia Grande, Jl. AR Prawiranegara No. 99A, Kec. Metro Pusat, Kota Metro**, dimulai pada hari **Rabu, 15 November 2023 s.d. Jumat, 17 November 2023**.
Jadwal dan daftar nama peserta seleksi kompetensi dapat dilihat sebagaimana pada **lampiran I** pengumuman ini.
2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan metode CAT BKN bagi peserta seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan yang memilih lokasi ujian di **Poltekkes Kemenkes Lampung/Tanjung Karang Jl. Soekarno-Hatta No. 1 dan No. 6 Bandar Lampung**, dilaksanakan pada hari **Senin, 27 November 2023**.
Jadwal dan daftar nama peserta seleksi kompetensi dapat dilihat sebagaimana pada **lampiran II** pengumuman ini.
3. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan metode CAT BKN bagi peserta PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan yang memilih lokasi di **Poltekkes Kemenkes DKI Jakarta 1 (Cilandak)**, dilaksanakan pada hari **Selasa, 28 November 2023**.
Jadwal dan daftar nama peserta seleksi kompetensi dapat dilihat sebagaimana pada **lampiran III** pengumuman ini.
4. Peserta PPPK JF Guru dengan status **Prioritas** adalah Peserta yang memenuhi **nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021** dan belum pernah dinyatakan lulus PPPK JF Guru periode sebelumnya. **Peserta dengan status Prioritas tidak lagi mengikuti seleksi kompetensi pada seleksi tahun 2023 tetapi menggunakan status kelulusan tahun 2021**.
Daftar nama peserta **Prioritas** sebagaimana lampiran IV pengumuman ini.

5. Waktu pelaksanaan **Seleksi Kompetensi** terbagi menjadi **3 (tiga) sesi** dengan rincian sebagai berikut :

| Sesi | Waktu | Durasi | Keterangan |
|------|----------------------|------------------|--|
| I | 06.30 - 08.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 08.00 – 10.10 | 130 Menit | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi |
| II | 09.30 – 11.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 11.00 – 13.10 | 130 Menit | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi |
| III | 12.30 – 14.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 14.00 – 16.10 | 130 Menit | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi |

6. Waktu pelaksanaan **Seleksi Kompetensi khusus hari Jumat** terbagi menjadi **2 (dua) sesi** dengan rincian sebagai berikut :

| Sesi | Waktu | Durasi | Keterangan |
|------|----------------------|------------------|--|
| I | 06.30 - 08.00 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 08.30 - 10.10 | 130 Menit | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi |
| II | 13.00 – 14.30 | 90 Menit | 1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian |
| | 14.30 – 16.40 | 130 Menit | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi |

B. Prosedur Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

- Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi tepat waktu;
- Pengantar peserta seleksi berhenti di **drop zone** yang sudah ditentukan dan **dilarang masuk dan menunggu** di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;

3. Petugas keamanan yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
4. Peserta langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti **e-KTP asli, Kartu Keluarga Asli atau fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Ujian (wajib dicetak berwarna)**;
5. Peserta menitipkan tas atau barang-barang pribadi yang dilarang dibawa pada saat ujian pada tempat penitipan yang disediakan Panitia;
6. Peserta melakukan **scan barcode** untuk mendapatkan **PIN Registrasi**, pemberian PIN Registrasi **ditutup 5 (lima) menit** sebelum jadwal seleksi dimulai;
7. Panitia Seleksi melakukan pemeriksaan atau **body checking** menggunakan alat **metal detector**, jika ada hal yang mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh panitia seleksi;
8. Peserta menunggu di ruang tunggu steril sebelum memasuki ruang ujian untuk mendapatkan pengarahannya tentang tata tertib dan petunjuk teknis pelaksanaan ujian oleh Panitia sekaligus untuk mendapatkan tayangan video petunjuk teknis penggunaan aplikasi CAT BKN;
9. Panitia Pelaksana CAT BKN membagikan kertas buram sekali pakai kepada peserta seleksi;
10. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN dan diawasi oleh panitia pelaksana CAT BKN;
11. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor kepada Panitia Pelaksana CAT BKN;
12. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta meminta izin kepada Panitia Pelaksana CAT BKN;
13. Peserta mengambil barang yang ditiptikan di tempat penitipan secara tertib, segera meninggalkan lokasi seleksi;
14. Hasil seleksi CAT secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* pada *channel* youtube **Kanreg V BKN** <http://bit.ly/KANREG5OFFICIAL>;
15. Hasil seleksi CAT tiap sesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman tetapi akan diunggah dan dapat dilihat melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di <https://web.lampungtengahkab.go.id>.

II. TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Tata tertib peserta

- a. Seluruh peserta seleksi **wajib hadir** dan mengikuti pelaksanaan ujian dengan sistem CAT BKN;
- b. Peserta seleksi hadir paling lambat **90 (sembilan puluh) menit** sebelum seleksi dimulai;
- c. Peserta seleksi menggunakan **pakaian dengan atasan kemeja berwarna putih, celana dasar berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam**, bagi yang menggunakan **hijab, menggunakan hijab berwarna hitam**, (peserta yang memakai **celana jeans** dan/atau sandal tidak diperkenankan mengikuti **Seleksi Kompetensi**);

- d. Peserta seleksi **wajib menginformasikan** kepada pengantar dan/atau orang tua peserta bahwa **dilarang** untuk masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- e. Peserta **wajib dan hanya diperbolehkan** membawa :
 - 1) **kartu peserta ujian (nomor peserta) dicetak berwarna;**
 - 2) **Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Asli Kartu Keluarga atau Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir** untuk ditunjukkan kepada Panitia;
- f. Peserta seleksi menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang;
- g. Peserta seleksi **wajib** melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai;
- h. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dengan CAT BKN dimulai;
- i. Mengerjakan semua soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan.

2. Larangan bagi Peserta

- a. Menitipkan barang-barang berharga ditempat penitipan barang yang telah disediakan;
- b. Membawa alat tulis, buku-buku dan catatan lainnya;
- c. Membawa kalkulator, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan dan aksesoris lainnya;
- d. Membawa makanan, minuman, dan merokok dalam ruangan ujian;
- e. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- f. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
- g. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama ujian berlangsung;
- h. Keluar ruangan ujian, kecuali memperoleh izin dari Panitia Pelaksana CAT BKN.

3. Sanksi bagi Peserta

- a. Peserta yang datang terlambat pada saat **registrasi pin ditutup**, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap **GUGUR**;
- b. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi kompetensi yang telah ditentukan, dianggap **MENGUNDURKAN DIRI** dan dinyatakan **TIDAK LULUS** dalam proses Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023;
- c. Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan **Kartu Tanda Peserta Ujian (nomor peserta)/Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Asli Kartu Keluarga atau Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir** serta **tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan**, maka Panitia **berhak membatalkan** keikutsertaan peserta dalam Seleksi Kompetensi;
- d. Peserta yang kedapatan melanggar tata tertib dianggap **GUGUR** dan **DIKELUARKAN** dari ruangan ujian dan **DICORET** dari daftar hadir serta dinyatakan **TIDAK LULUS**.

4. Lain-lain

- a. Peserta **hanya diperbolehkan** membawa **dokumen yang dipersyaratkan** sehingga tidak perlu menitipkan barang bawaan lain di tempat penitipan yang telah ditentukan;
- b. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam area seleksi;

- c. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN** dari Calon Aparatur Sipil Negara;
- d. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPPPK / PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PPPK / PPPK;
- e. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
- f. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di **<https://web.lampungtengahkab.go.id>** email : **bkpsdm.lampungtengah@gmail.com** dan *call center* 0822-7816-0535 (pada hari dan ja kerja);
- g. **Kelalaian Peserta** dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi **tanggung jawab Peserta**;
- h. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan di atur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

dikeluarkan di Gunung Sugih
pada tanggal 8 November 2023

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



NIRLAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196312211990031006